



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 07 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR  
KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, diperlukan dana untuk mengembangkan dan pembangunan instalasi dan jaringan perpipaan;
- b. bahwa untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM) dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 02 Seri D Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Banjar.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Bagi Hasil adalah bagian laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan bagian (*share*) modal.
10. Rapat Umum Penyerta Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terhadap tahun buku dan penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui pembangunan instalasi pengolahan air dan pengembangan jaringan dalam rangka menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *social oriented* menuju *profit oriented*.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah" dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.

**BAB IV**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada PDAM Intan Banjar sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan besaran setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) maka jumlah penyertaan modal berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) yang terdiri dari :
  - a. penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2006 sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah); dan
  - b. penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (4) Disamping penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dilakukan penyertaan modal berupa aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang hingga Desember Tahun 2009 nilainya berjumlah sebesar Rp 23.294.342.613,51 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen).
- (5) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Rp 72.294.342.613,51 (tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen).

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dan hasilnya secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

## **Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Intan Banjar dapat melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

## **BAB VI PENENTUAN HASIL USAHA**

### **Pasal 7**

Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 55 % dari laba bersih setelah diaudit dikalikan bagian (*share*) Penyertaan Modal.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Banjar.

### **Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**BUPATI BANJAR,**

**ttd**

**PANGERAN KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**H. NASRUN SYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 07**

## **PENJELASAN**

### **ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR**

#### **I. UMUM**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, diperlukan dana untuk mengembangkan dan pembangunan instalasi dan jaringan perpipaan.

Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM) dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Contoh perhitungan bagian (*share*) adalah dimana Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar mempunyai laba bersih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka perhitungan bagian (*share*) adalah 55 % (lima puluh lima persen) = Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penyerta Modal, dimana jumlah modal dari Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar) yang berasal dari :

1. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan modalnya = Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) / Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 25 % (dua puluh lima persen).

2. Pemerintah Kabupaten Banjar modalnya Rp 50.000.000.000,- / Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 50 % (lima puluh persen).
3. Pemerintah Kota Banjarbaru modalnya Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) / Rp 100.000.000,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 20 % (dua puluh persen).
4. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar modalnya Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) x / Rp 100.000.000,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 5 % (lima persen).

**Dari jumlah tersebut maka bagian (share) untuk Pemilik Modal adalah :**

1. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan = 25 % (dua puluh lima persen) x Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = **Rp 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**
2. Pemerintah Kabupaten Banjar = 50 % (lima puluh persen) x Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = **Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**
3. Pemerintah Kota Banjarbaru = 20 % (dua puluh persen) x Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = **Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).**
4. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar = 5 % (lima persen) x Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = **Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh lma ratus ribu rupiah).**

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07**

